



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Badung, Agama Hindu, Pendidikan Diploma I/II, Pekerjaan: Pedagang, Beralamat di Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Manukaya, Agama Hindu, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama DW Dalem pada tanggal 22 Maret 2010 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 09 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memiliki seorang anak yang diberi nama anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 02 September 2014 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 16 Juli 2021;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

5. Bahwa adapun permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan begitu pula acuh dengan Penggugat berserta dengan anaknya tersebut dan pula setiap Penggugat dengan Tergugat ribut atau cekcok, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat atau kepada keluarga Penggugat pula;

6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat beserta dengan orang tua Tergugat yang tidak pernah berubah dan puncaknya pada akhir tahun 2022 terjadi percekcoakan yang luar biasa sehingga Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah Tergugat sampai dengan sekarang;

7. Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dan dari hasil pertemuan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai pada tanggal 17 Oktober 2022 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 22 Maret 2010 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-09112023-0020 tertanggal 09 November 2023, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dapat didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dapat diterbitkan akta perceraian;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Juli 2024, tanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 14 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan NIK. XXX, tanggal 08-07-2012 yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 9 November 2023, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama I Gede Raka Darmayoga tanggal 16 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: XXX atas nama kepala keluarga TERGUGAT, tanggal 10-03-2015, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 17 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-5 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Hindu tanggal 22 Maret 2010;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 2 September 2014;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat curiga berlebihan kepada Penggugat dan Penggugat pernah mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 (dua) tahun, karena Penggugat sudah dipulangkan secara adat oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anaknya tinggal bersama Tergugat;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Hindu tanggal 22 Maret 2010;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 2 September 2014;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat curiga berlebihan kepada Penggugat dan Penggugat pernah mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 (dua) tahun, karena Penggugat sudah dipulangkan secara adat oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anaknya tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Mejlis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Juli 2024, tanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 14 Agustus 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2010 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama DW Dalem dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 9 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama DW Dalem pada tanggal 22 Maret 2010 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena terjadi cekcok yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan begitu pula acuh dengan Penggugat berserta dengan anaknya dan pula setiap Penggugat dengan Tergugat ribut atau cekcok, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat atau kepada keluarga Penggugat pula;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekcoan/pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekcoan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan Saksi II, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat semula baik-baik saja dan dikaruniai anak, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat curiga berlebihan kepada Penggugat dan Penggugat pernah mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 2 (dua) tahun, dimana Penggugat sudah dikembalikan kepada keluarganya. Hal tersebut dikuatkan pula dengan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sehingga petitum nomor 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2010, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama DW Dalem, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 9 Nopember 2023 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., dan Dewi Santini, S.H.,M.H., dibantu oleh I Ketut Adi Kusuma, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Ttd

I Dewi Santini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

I Ketut Adi Kusuma, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	120.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	48.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Biaya sumpah	Rp	100.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Materai	Rp	10.000,00

+

Jumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).